

# PENEGAKKAN KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

Rahmad Raviqi  
NPP. 30.0130

*Asdaf Kabupaten Serang Bedagai , Provinsi Sumatera Utara*  
*Prodi Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*  
Email: [30.0130@praja.ipdn.ac.id](mailto:30.0130@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi : Dadang Supriatna, S.Sos., M.Si.

## ABSTRACK

**Problem Statement/Background (GAP):** This study is based on violations of order and security in society, especially street vendors where security and order in society will not be maintained if each individual or group in the community does not obey the rules (norms) that exist in the community. The dynamics of violations that occur in the implementation of public regulation need important attention from local governments to create peace and good environmental order. **Purpose:** The purpose of this study is to find out and analyze how the enforcement of Serdang Bedagai Regional Regulation Number 26 of 2008 concerning General Control by Satpol PP in Serdang Bedagai Regency. The theory used is 5 factors in law enforcement according to Soerjono Soekanto, namely legal factors, law enforcement factors, facilities or facilities factors, community factors and cultural factors. **Method:** This study uses qualitative research descriptive method with an inductive approach. Research data analysis techniques use data reduction, data display and conclusion drawing. **Results:** The results showed that the enforcement of regional regulation number 26 of 2008 concerning public order has not run optimally. This is seen from the recapitulation of the number of violations found, the percentage of realization of local regulation enforcement that decreases, limited supervision in regulating public order, especially street vendors, awareness and legal compliance in the community that is minimal and inadequate facilities in carrying out duties. **Conclusion:** The enforcement of the applicable PERDA regarding public order cannot be said to be optimal due to violations of Public Order in Serdang Bedagai Regency. These violations can be found in the form of illegal street vendors, cattle roaming the streets, and illegal buildings built without building permits.

**Keywords:** Law enforcement, Public order, Street vendors

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini didassari oleh pelanggaran ketertiban dan keamanan dalam masyarakat terkhususnya pkl (pedagang kaki lima) yang mana keamanan dan ketertiban dalam masyarakat tidak akan terpelihara apabila tiap-tiap individu maupun kelompok dalam masyarakat tidak mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Dinamika pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan penertiban umum perlu dan penting mendapat perhatian dari pemerintah daerah guna menciptakan ketenteraman dan ketertiban lingkungan yang baik. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakkan peraturan daerah serdang bedagai nomor 26 tahun 2008 tentang penertiban umum oleh Satpol PP di kabupaten serdang bedagai. Teori yang digunakan adalah 5 faktor dalam penegakan hukum menurut soerjono soekanto yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik analisis data penelitian

menggunakan data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing (penarikan kesimpulan). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan peraturan daerah nomor 26 tahun 2008 tentang ketertiban umum belum berjalan optimal. Hal ini tinjau dari hal ini dilihat dari rekapitulasi jumlah pelanggaran yang ditemukan, persentasi realisasi penegakan peraturan daerah yang menurun, pengawasan yang terbatas dalam penertiban ketertiban umum khususnya pk1 (pedagang kaki lima), kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat yang minim serta sarana yang belum memadai dalam pelaksanaan tugas. **Kesimpulan:** Penegakan PERDA yang berlaku mengenai ketertiban umum tersebut belum dapat dikatakan optimal dikarenakan adanya pelanggaran terhadap Ketertiban Umum di Kabupaten Serdang Bedagai. Pelanggaran tersebut dapat dijumpai dalam bentuk PKL liar, Ternak sapi yang berkeliaran di jalanan, dan bangunan-bangunan liar yang dibangun tanpa adanya izin mendirikan bangunan.

**Kata Kunci :** Penegakan hukum, Ketertiban umum, Pedagang Kaki Lima

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa, “Ketertiban umum adalah upaya menciptakan ketertiban, ketentraman dan keteraturan kehidupan pada masyarakat berasaskan ketakwaan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, susila, moral, keadilan perlindungan hukum dan kepastian hukum”. Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum, menyatakan bahwa, “(1) Untuk menciptakan ketertiban umum di daerah, pemerintah daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau kebijakan pemerintah daerah; (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah, peraturan kepala daerah serta penyelenggara ketenteraman ketertiban umum, berdasarkan laporan/kajian perangkat daerah teknis”.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan OPD atau organisasi perangkat daerah yang dibentuk dengan tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dimana memiliki tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta melaksanakan perlindungan masyarakat. Mengenai tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), dituliskan dalam ayat (3) yang berbunyi, “Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: penertiban terhadap pelaku pelanggaran; penertiban bangunan tempat tinggal/usaha tertentu; penertiban sarana promosi dan/atau informasi; penertiban tempat kost/sewa, penampungan dan penyalur tenaga kerja; penertiban tempat hiburan dan rekreasi; penertiban tempat tempat usaha; dan penertiban terhadap pelanggaran ketenteraman dan ketertiban masyarakat”.

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada penertiban umum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 26 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan Daerah penelitian adalah Kabupaten Serdang Bedagai. Serdang Bedagai merupakan salah satu daerah kabupaten dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Berjarak 80 KM dari kota Medan berada di jalur jalan nasional menuju Pekanbaru (Riau) dan Padang (Sumatera Barat), telah memiliki berbagai sarana dan prasarana yang cukup memadai. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada penertiban umum yang dilakukan oleh satuan polisi Pamong Praja di Kabupaten Serdang Bedagai. Kendala penegakkan ketertiban umum yang sering dihadapi oleh Satpol PP Serdang Bedagai ada



beberapa, Pertama, pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan di atas parit pembuangan. Kedua, mendirikan bangunan liar, dan ketiga, budaya hukum di masyarakat. Sekretaris Satpol PP Sergai, Nasar Nasution, menyampaikan bahwa, "Jadi kami Satpol PP Sergai hari ini sesuai tugas dan fungsi Satpol PP yakni penegak Peraturan Daerah, seperti Perda Tahun 26 tahun 2008 tentang Ketertiban Umum, Satpol PP melakukan penertiban terhadap pedagang yang berjualan di badan jalan dan di atas parit,".

Untuk menciptakan ketertiban umum di daerah, pemerintah daerah Serdang Bedagai melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau kebijakan pemerintah daerah yang kemudian dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggara ketentraman ketertiban umum, berdasarkan laporan/kajian perangkat daerah teknis. Tindakan penertiban meliputi : penertiban terhadap pelaku pelanggaran; penertiban bangunan tempat tinggal/usaha tertentu; penertiban sarana promosi dan/atau informasi; penertiban tempat kost/sewa, penertiban tempat hiburan dan rekreasi; penertiban tempat tempat usaha; dan penertiban terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sebelum menyampaikan laporan/kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perangkat daerah teknis memberikan teguran tertulis kepada pemilik dan/atau penanggungjawab kegiatan untuk tidak melanjutkan pembangunan/penggunaan bangunan atau kegiatan usaha sebelum memperoleh izin, atau melakukan pembongkaran sendiri atas bangunan yang tidak memiliki izin atau melanggar peruntukan dan tata ruang serta ketentuan peraturan perundang – undangan atau penutupan reklame.

Pada 29 Juli 2022, Satpol PP menertibkan puluhan bangunan yang melanggar di Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Penertiban dilakukan karena selain tak berizin, bangunan-bangunan yang melanggar juga berdiri di atas parit. Jika dibiarkan akan menyebabkan banyak resiko kerusakan seperti banjir dan juga terganggunya ketertiban umum dan kenyamanan umum, akan tetapi hal-hal seperti ini banyak menimbulkan pro dan kontra (Mulyadi, 2016).

Penertiban terhadap pelaku pelanggaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dilakukan dengan cara:

- a. Peringatan dan/atau himbauan yang dilakukan secara lisan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk tidak melakukan kegiatan pada tempat yang dilarang dan/atau membahayakan bagi pelanggaran;
- b. Pengajuan proses yustisial terhadap pedang kaki lima, asongan dan sejenisnya setelah sebelumnya dibuat berita acara pemeriksaan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil);
- c. Penyimpanan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban pada tempat / gudang milik pemerintah daerah, setelah sebelumnya dibuat tanda terima dan/atau berita acara penyitaan, juga dilakukan penertiban berupa penghalauan yang dilakukan oleh petugas jika yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran / himbauan lisan dari petugas. Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat diambil atau dimusnahkan setelah ada putusan dari dari pengadilan (kabupaten Serdang, 2008).

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara apabila tiap-tiap individu maupun kelompok dalam masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Dinamika pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan penertiban umum perlu dan penting mendapat perhatian dari pemerintah daerah guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban lingkungan yang baik. Dari latar belakang diatas maka penulis mencoba meneliti dan mengkaji mengenai penelitian yang berjudul **"PENEGAKKAN KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA"**.

## **1.2 Kesenjangan Masalah**

Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan Daerah penelitian adalah Kabupaten Serdang Bedagai. Serdang Bedagai merupakan salah satu daerah kabupaten dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Berjarak 80 KM dari kota Medan berada di jalur jalan nasional menuju Pekanbaru (Riau) dan Padang (Sumatera Barat), telah memiliki berbagai sarana dan prasarana yang cukup memadai. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada penertiban umum yang dilakukan oleh satuan polisi Pamong Praja di Kabupaten Serdang Bedagai.

Kendala penegakkan ketertiban umum yang sering dihadapi oleh Satpol PP Serdang Bedagai ada beberapa, Pertama, pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan di atas parit pembuangan. Kedua, mendirikan bangunan liar, dan ketiga, budaya hukum di masyarakat. Sekretaris Satpol PP Sergai, Nasar Nasution, menyampaikan bahwa, "Jadi kami Satpol PP Sergai hari ini sesuai tugas dan fungsi Satpol PP yakni penegak Peraturan Daerah, seperti Perda Tahun 26 tahun 2008 tentang Ketertiban Umum, Satpol PP melakukan penertiban terhadap pedagang yang berjualan di badan jalan dan di atas parit,". Pada 29 Juli 2022, Satpol PP menertibkan puluhan bangunan yang melanggar di Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Penertiban dilakukan karena selain tak berizin, bangunan-bangunan yang melanggar juga berdiri di atas parit. Jika dibiarkan akan menyebabkan banyak resiko kerusakan seperti banjir dan juga terganggunya ketertiban umum dan kenyamanan umum, akan tetapi hal-hal seperti ini banyak menimbulkan pro dan kontra.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Pertama, Mulyana, Raaiza Ina Dzil Arsyiila (2021) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan Dan Ketertiban umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Pendekatan teori yang digunakan berbeda, lokus berbeda.

Kedua, Angga Setyo Pramono (2019) Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Pendekatan terhadap teori yang digunakan berbeda, lokus berbeda.

Ketiga, Hartyas Raditya, Mardiyono, Abdul Wachid (2010) Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kawasan Sempadan Afvoer Bono Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Pendekatan terhadap teori yang digunakan berbeda, lokus berbeda.

Keempat, Geovani Meiwanda (2012) Implementasi Perda No. 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Pekanbaru Pendekatan teori yang digunakan berbeda, lokus berbeda.

Kelima, Maydiansyah (2017) Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjung pinang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum Pendekatan teori yang digunakan berbeda, lokus berbeda.

## **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokus penelitian dan penggunaan teori yaitu berlokus pada Satuan Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang dan menggunakan Teori Soerjono Soekanto tahun 2021 .

## **1.5 Tujuan**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Penegakkan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Serdang Bedagai, Apa yang menjadi penghambat dalam Penegakkan ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Serdang Bedagai, Bagaimana upaya Satuan Polisi Pamong Praja mengatasi hambatan Ketertiban Umum di Kabupaten Serdang Bedagai.



## II. METODE

Penulis akan menggunakan metodologi penelitian deksiptif kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2003:3) merupakan suatu prosedur dari penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis maupun lisan dari objek dan perilaku yang di amati. Penulis menggunakan Teori Soerjono Soekanto (1983) yang terdapat 5 dimensi yaitu Faktor Hukum, Faktor Penegakan Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Kebudayaan, dan Faktor Masyarakat.

Informan pada penelitian ini terdapat 15 informan. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dan Menurut Sugiyono (2004), Teknik *purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan untuk memastikan bahwa sampel yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini sumber data yang diperoleh dari data sekunder dan primer. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Huberman dan Miles dalam Silalahi (2012:339-341) dengan langkah-langkah yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Pengambilan Kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Penegakkan Ketertiban Umum Di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum secara konseptual adalah kegiatan yang menyelaraskan hubungan antara pekerjaan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan operasi, sebagai rangkaian pekerjaan mendukung, dan mempertahankan kehidupan yang damai. Penegakan hukum tidak terlepas dari peran penegakan hukum karena penegakan hukum mengawasi penegakan hukum. Aturan yang ditetapkan berfungsi untuk melindungi masyarakat, bukan untuk menafikan kehendak masyarakat, dan juga berperan sangat penting dalam membantu masyarakat melakukan berbagai tindakan untuk mencapai tujuannya sendiri.

#### 1. Faktor yang berasal dari perundang-undangan

Dalam proses penegakkan Ketertiban Umum di Kabupaten Serdang Bedagai, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai menggunakan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum sebagai acuan dasar hukum khususnya tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Serdang bedagai

#### 2. Faktor sarana dan prasarana

Kabupaten Serdang Bedagai belum memiliki akomodasi kendaraan yang memadai dalam pelaksanaan Ketertiban Umum. Tentu hal tersebut dapat mempengaruhi optimalisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakkan Ketertiban Umum di Kabupaten Serdang Provinsi Sumatera Utara.

#### 3. Faktor Sumber Daya Manusia

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai memiliki jumlah personal sebanyak 219 orang termasuk PNS maupun non PNS. Meskipun demikian, dapat dikatakan SDM yang ada dalam ruang lingkup SATPOL PP Kabupaten Serdang Bedagai rendah, dikarenakan banyaknya anggota SATPOL-PP Kabupaten Serdang Bedagai yang sudah memasuki usia tua serta hampir seluruh anggota SATPOL-PP Kabupaten Serdang Bedagai belum melaksanakan pelatihan sehingga mereka kurang memahami apa tugas dan fungsi SATPOL-PP.

#### 4. Faktor Kebudayaan / Kebiasaan Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai beranggapan bahwa SATPOL-PP merupakan aparat yang kasar dan tidak mengedepankan sisi kemanusiaan, sehingga hal ini menyebabkan stigma yang buruk dalam masyarakat terhadap SATPOL-PP, padahal SATPOL-PP Kabupaten Serdang Bedagai sudah mengedepankan sisi persuasif dalam pelaksanaan penegakkan Ketertiban Umum di Kabupaten Serdang Bedagai.

Penegakan hukum dalam hal ini implementasi Perda pada dasarnya adalah upaya Satpol PP untuk memastikan bahwa peraturan tersebut tertib dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Asas dan nilai hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat disebut ketertiban umum. Menegakkan ketertiban umum memerlukan langkah-langkah yang efektif untuk menciptakan ketertiban dan rasa damai di daerah tertentu. Sebaliknya, ketenteraman dan ketertiban merupakan prasyarat yang diciptakan sedemikian rupa sehingga masyarakat dan negara dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik, aman, dan tertib. Oleh karena itu perdamaian dan ketertiban merupakan suatu kondisi dinamis, aman dan damai. Kondisi tersebut dianggap sudah sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Mengacu pada penyampaian laporan tersebut memperoleh suatu konklusi kalau ketertiban umum adalah kondisi yang harus diperjuangkan oleh negara dan masyarakat bahwa kondisi yang baik dapat membawa ketertiban umum dan kedamaian bagi masyarakat.

Pelaksanaan regulasi yang berlaku mengenai ketertiban umum tersebut belum dapat dikatakan optimal dikarenakan adanya pelanggaran terhadap Ketertiban Umum di Kabupaten Serdang Bedagai. Contoh pelanggaran kode zonasi adalah adanya PKL yang berdagang di trotoar, tentu sudah jelas trotoar itu untuk pejalan kaki. Begitu juga ketika melanggar peraturan daerah tentang beternak, masih sering dijumpai sapi berkeliaran di jalanan yang jelas merupakan tindak pidana, karena sapi harus dipelihara dikandang karena dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan jika dibiarkan di jalanan yang penuh khalayak ramai. Hal ini didukung oleh berbagai kalangan masyarakat yang merasa terganggu dengan kawanan ternak yang berkeliaran di jalanan depan rumah mereka. Semua peristiwa yang telah dikemukakan tadi merupakan pelanggaran terhadap Ketertiban Umum.

**Tabel 4.4**

#### **Rekapitulasi Warga Negara Yang Terdampak Akibat Penegakan Perda Dan Perkada Dalam Radius 0-50 Meter Januari – Maret 2022**

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR            | JUMLAH PERDA DAN PERKADA | JUMLAH PERDA DA PERKADA YANG AKAN DITEGAKAN |         | KETERANGAN  |
|----|----------------------------------|--------------------------|---|---------|---|
|    |                                  |                          | PERDA                                       | PERKADA |   |
| 1  | Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 11                       | Perda No. 26 Thn 2008                       |         | Pemilik tower tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan                                       |
| 2  |                                  | 11                       | Perda No. 26 Thn 2008                       |         | Banyak warung remang-remang yang menjual minuman keras tanpa izin serta adanya wanita tuna susila |
| 3  |                                  | 11                       | Perda No. 26 Thn 2008                       |         | Pemilik usaha pembakaran arang tidak memiliki izin resmi  |
| 4  |                                  | 11                       | Perda No. 14 Thn 2013                       |         | Pemilik gedung harus memiliki surat-surat izin lengkap  |
| 5  |                                  | 11                       | Perda No. 26 Thn 2008                       |         | Pengunjung wajib menggunakan tanda bukti pembayaran di Pantai Bali Lestari.                       |
| 6  |                                  | 11                       | Perda No. 26 Thn 2008                       |         | Penjual rokok ilegal beroperasi secara tertutup   |

Sumber: Laporan Kinerja Satpol PP 2022 (diolah oleh penulis 2023)



Dari tabel di atas, Aparat Penegak Hukum Kabupaten Serdang Bedagai menemukan banyak pelanggaran di wilayah tersebut. Terkait penertiban PKL liar, Satpol PP Kabupaten Serdang Bedagai menjelaskan lebih lanjut oleh Kepala bidang Ketenteraman dan Ketertiban, Bapak. Prayogi Eka Prasetyo, "Satpol PP Kabupaten Serdang Bedagai mendatangi para pedagang dan menjelaskan secara lisan kepada mereka peraturan/peraturan daerah apa saja yang dilanggar. dilanjutkan dengan Siaga II (7x24 jam), Siaga 2 (7x24 jam), Siaga III (7x24 jam) Pekerjaan Pembongkaran akan dilakukan 7x24 jam, jika para pedagang tetap bersikeras untuk menjual, Satpol PP akan melakukan arbitrase terakhir yang melibatkan pimpinan desa, polri dan OPD terkait dengan lokasi yang akan dibongkar bangunannya. Setelah dilakukan perundingan, waktu dan tanggal pembongkaran serta surat pembongkaran ditetapkan oleh Satpol PP Kabupaten Serdang Bedagai."

Oleh karena itu peneliti dapat menyampaikan bahwa penegakkan Ketertiban Umum di Kabupaten Serdang Bedagai belum optimal dikarenakan masih banyaknya ditemukan pelanggaran Ketertiban umum di Kabupaten Serdang Bedagai. Serta banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi Ketertiban Umum di Kabupaten Sedang Bedagai belum optimal seperti, kualitas SDM para anggota SATPOL-PP Kabupaten Serdang Bedagai yang masih rendah, sarana dan prasarana yang belum memadai dan masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan pelanggaran Ketertiban Umum

### **3.2 Penghambat dalam Penegakkan Ketertiban Umum Satpol PP di Kabupaten Serdang Bedagai**

#### **a. Faktor yang berasal dari peraturan Perundang-undangan**

Peraturan tentang Ketertiban Umum yang terbaru tertulis pada PERMENDAGRI No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat yang mana di BAB III membahas hal Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas; kemudian ayat (2) menyatakan bahwa penyelenggaraan Linmas di pemerintah daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah desa dilaksanakan oleh Kepala Desa

#### **b. Faktor Sarana dan Prasarana**

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan daerah yang cukup luas, ada beberapa opsi untuk melakukan pemeriksaan langsung di lapangan. Satpol PP Kabupaten Serdang hanya memiliki tiga kendaraan niaga yang masih beroperasi. Jika melihat Kabupaten Serdang Bedagai yang relatif luas tentu tidak sama dengan perkebunan.

#### **c. Faktor Sumber Daya Manusia**

Meskipun kapasitas Satpol PP semakin tidak mencukupi untuk menjamin kelancaran operasional Satpol PP Kabupaten Serdang Bedagai, masih ada petugas di lapangan yang tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai akibat dari sistem pengembangan SDM yang lemah, tindakan penegakan peraturan daerah menjadi semakin tidak memadai. Keadaan ini juga menghambat kerja Satpol PP yang melapor ke pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Kapasitas dan persyaratan untuk kegiatan administrasi keduanya merupakan prasyarat untuk penyelesaian sistem Satuan Polisi Pamong Praja. Kekurangan yang ada dapat dipandang sebagai kelemahan dalam sistem pengembangan sumber daya manusia, yang berujung pada penerapan peraturan daerah. Rendahnya kualitas SDM pegawai Satpol PP menyebabkan pelaksanaan penegakan peraturan daerah kurang efektif.

#### **d. Faktor Kebiasaan Masyarakat**

Pelaksanaan penegakkan Ketertiban Umum di kabupaten Serdang Bedagai terhambat dikarenakan beberapa faktor, salah satunya ialah regulasi yang menjadi acuan dasar hukum yakni Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 sudah tidak relevan menjadi acuan dasar hukum Ketertiban Umum di Kabupaten Serdang Bedagai dikarenakan isi dari PERDA tersebut banyak yang tidak sesuai dengan acuan dasar hukum Ketertiban Umum yang terbaru yakni PERMENDAGRI Nomor 26 Tahun 2020 tentang pelaksanaan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat..

### **3.3 Upaya Satpol PP mengatasi hambatan pada Penegakkan Ketertiban Umum di Kabupaten Serdang Bedagai**

Dalam kaitannya dengan penertiban Pedagang Kaki Lima Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Serdang Bedagai yaitu berupa upaya dicegah atau preventif dan upaya dipulihkan atau represif Upaya pencegahan yaitu, kegiatan dengan menitikberatkan fungsi sosialisasi oleh petugas Satpol PP kepada PKL agar menyadari aturan dan mentaati Perda yang tersedia, berupa.

- a. Menyampaikan masukan serta jalan keluar supaya para Pedagang mencari tempat lapang milik masyarakat buat digunakan untuk tempat daerah berdagang.
- b. Sosialisasi petugas Satpol PP yaitu semacam himbauan kegiatan Pemerintah, pemberitahuan Perda, Perbup dan produk hukum lainnya supaya warga dan Pedagang lebih taat hukum serta taat pada norma. Upaya Repres gaitu upaya yang dikerjakan dengan tujuan menjadi aktivitas buat member tekanan atau menghilangkan gangguan atau upaya penegakan aturan yang terbagi menjadi dua yaitu:
  1. Represif Pro Yustisial yaitu para pelanggar Perda diproses secara pro ustisial oleh PPNS Pendik Pegawai Negeri Sipil berwenang membawa pelanggar norma menggunakan bentuk informast program buat selanjutnya pada proses Pengadilan Tindak Pidana Ringan (Tipiring).
  2. Represif Non Yustisial yaitu tindakan menyelesaikan pelanggaran Perda selain ketetapanatasan dalam hal ini Keputusan Bupati.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini menemukan bahwa Penegakan hukum dalam hal ini implementasi Perda pada dasarnya adalah upaya Satpol PP untuk memastikan bahwa peraturan tersebut tertib dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Asas dan nilai hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat disebut ketertiban umum. Menegakkan ketertiban umum memerlukan langkah-langkah yang efektif untuk menciptakan ketertiban dan rasa damai di daerah tertentu. Sebaliknya, ketenteraman dan ketertiban merupakan prasyarat yang diciptakan sedemikian rupa sehingga masyarakat dan negara dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik, aman, dan tertib. Oleh karena itu perdamaian dan ketertiban merupakan suatu kondisi dinamis, aman dan damai. Kondisi tersebut dianggap sudah sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Mengacu pada penyampaian laporan tersebut memperoleh suatu konklusi kalau ketertiban umum adalah kondisi yang harus diperjuangkan oleh negara dan masyarakat bahwa kondisi yang baik dapat membawa ketertiban umum dan kedamaian bagi masyarakat. Pelaksanaan regulasi yang berlaku mengenai ketertiban umum tersebut belum dapat dikatakan optimal dikarenakan adanya pelanggaran terhadap Ketertiban Umum di Kabupaten Serdang Bedagai. Contoh pelanggaran kode zonasi adalah adanya PKL yang berdagang di trotoar, tentu sudah jelas trotoar itu untuk pejalan kaki. Begitu juga ketika melanggar peraturan daerah tentang beternak, masih sering dijumpai sapi berkeliaran di jalanan yang jelas merupakan tindak pidana, karena sapi harus dipelihara dikandang karena dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan jika dibiarkan di jalanan yang penuh khalayak ramai. Hal ini didukung oleh



berbagai kalangan masyarakat yang merasa terganggu dengan kawanan ternak yang berkeliaran di jalanan depan rumah mereka. Semua peristiwa yang telah dikemukakan tadi merupakan pelanggaran terhadap Ketertiban Umum.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan teori dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan PERDA yang berlaku mengenai ketertiban umum tersebut belum dapat dikatakan optimal dikarenakan adanya pelanggaran terhadap Ketertiban Umum di Kabupaten Serdang Bedagai. Pelanggaran tersebut dapat dijumpai dalam bentuk PKL liar, Ternak sapi yang berkeliaran di jalanan, dan bangunan-bangunan liar yang dibangun tanpa adanya izin mendirikan bangunan.
2. Faktor penghambat dalam penegakkan Ketertiban Umum di Kabupaten Serdang Bedagai adalah: 1)Faktor yang berasal dari peraturan perundang- undangan, 2)Faktor sarana prasarana, 3)Faktor sumber daya manusia, dan 4) Faktor perilaku masyarakat.
3. Upaya satpol pp mengatasi hambatan pelaksanaan Ketertiban Umum Di Kabupaten Serdang Bedagai dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - a. Represif non yustisial, dan
  - b. Represif Pro Yustisial

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses pengumpulan data dari Teknik pengumpulan data penulis yaitu dokumentasi, wawancara dan Observasi.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan, diharapkan ada masukan serta saran guna melengkapi penelitian ini.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satpol PP Kabupaten Deli Serdang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan memberikan informasi pada penelitian ini.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No.26 Tahun 2008.
- Moleong, J. (2003). Lexi. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif.
- Mulyadi.2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung.Afabeta.
- Maydiansyah. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum
- Mulyana, & Arsyilaa, R. I. D. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum Oleh Satpol PP Di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.
- Pramono, A. S. (2019). Pelaksanan Fungsi Satpol PP (Satpol Pp) Semarang” Universitas Negeri Semarang.
- Sukanto. (1983). Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan hukum.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D / Sugiyono. Alfabeta.